

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 71 yang diproksikan melalui Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap profitabilitas perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2025. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan IBM SPSS Statistics versi 26, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Profitabilitas $B=0,13 \leq 0,503$

5.2 Implikasi Teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA). Temuan ini memberikan implikasi teoritis terhadap pengembangan teori dan konsep mengenai hubungan antara CKPN dan profitabilitas dalam industri perbankan.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) merupakan penyisihan yang dibentuk oleh bank untuk mengantisipasi potensi kerugian atas aset keuangan akibat risiko gagal bayar debitur. Berdasarkan PSAK 71, pembentukan CKPN menggunakan pendekatan Expected Credit Loss (ECL), yaitu estimasi kerugian kredit yang diakui sejak awal pengakuan aset keuangan dengan mempertimbangkan informasi historis, kondisi saat ini, dan proyeksi ekonomi di masa depan. Tujuan

utama CKPN adalah meningkatkan kualitas pelaporan keuangan serta memperkuat manajemen risiko kredit sehingga laporan keuangan dapat menggambarkan kondisi keuangan bank secara lebih wajar.

Sementara itu, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pemanfaatan seluruh sumber daya yang dimiliki. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA), yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan, sehingga mencerminkan kinerja keuangan yang semakin baik.

Secara teoritis, penerapan PSAK 71 diperkirakan meningkatkan CKPN karena bank wajib membentuk cadangan berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasian. Peningkatan CKPN dipandang sebagai beban yang dapat mengurangi laba bersih sehingga berpotensi menurunkan profitabilitas perusahaan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terbukti secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan CKPN tidak secara langsung menentukan tingkat profitabilitas bank.

Temuan tersebut memberikan pemahaman bahwa profitabilitas perbankan merupakan konsep yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, tidak hanya oleh besarnya CKPN. Kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga, menjaga efisiensi operasional, mengelola kualitas aset, memperkuat permodalan, serta menerapkan manajemen risiko yang efektif memiliki peranan yang lebih besar

dalam menentukan tingkat profitabilitas dibandingkan dengan besarnya cadangan kerugian penurunan nilai yang dibentuk.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi PSAK 71 dengan menunjukkan bahwa pembentukan CKPN sebagai instrumen manajemen risiko dan penerapan standar akuntansi tidak selalu berdampak langsung terhadap penurunan profitabilitas. Temuan ini juga mendukung pandangan bahwa kebijakan pencadangan merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas dan kesehatan bank dalam jangka panjang, sehingga dampaknya terhadap laba dapat diminimalkan melalui pengelolaan operasional dan strategi bisnis yang efektif.

5.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Return on Assets/ROA), terdapat beberapa implikasi terapan yang dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya manajemen perbankan, regulator, dan peneliti selanjutnya.

1. Bagi manajemen perbankan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan CKPN sesuai ketentuan PSAK 71 tidak perlu dipandang semata-mata sebagai faktor yang akan menurunkan profitabilitas perusahaan. Pembentukan CKPN merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian (prudential banking) dalam mengelola risiko kredit. Oleh karena itu, manajemen perlu tetap menerapkan kebijakan pencadangan secara memadai sesuai

ketentuan PSAK 71, disertai dengan peningkatan kualitas analisis kredit, pemantauan debitur, serta penguatan sistem manajemen risiko agar potensi kerugian kredit dapat diminimalkan tanpa mengganggu kinerja keuangan perusahaan.

2. Bagi investor, hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa besarnya CKPN tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator dalam menilai kemampuan bank menghasilkan laba. Dalam melakukan pengambilan keputusan investasi, investor perlu mempertimbangkan indikator keuangan lainnya, seperti Return on Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM), Non-Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Loan to Deposit Ratio (LDR), serta efisiensi operasional bank, sehingga penilaian terhadap kinerja perusahaan menjadi lebih komprehensif.
3. Bagi regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PSAK 71 melalui pembentukan CKPN tidak terbukti menurunkan profitabilitas bank secara signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan penerapan PSAK 71 dapat tetap dipertahankan sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan, transparansi, dan pengelolaan risiko kredit tanpa memberikan dampak negatif yang berarti terhadap kinerja profitabilitas industri perbankan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan CKPN dalam menjelaskan variasi profitabilitas masih

sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang secara teoritis berpengaruh terhadap profitabilitas, seperti Non-Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), Loan to Deposit Ratio (LDR), ukuran perusahaan (firm size), maupun faktor-faktor makroekonomi. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang atau memperluas objek penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas perbankan.

5.4 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Perbankan

Manajemen perbankan diharapkan tetap menerapkan kebijakan pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai dengan ketentuan PSAK 71 sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko kredit. Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa CKPN tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, manajemen perlu terus meningkatkan kualitas penyaluran kredit,

memperkuat proses analisis kelayakan debitur, serta melakukan pemantauan terhadap kualitas kredit agar risiko gagal bayar dapat diminimalkan dan kinerja keuangan tetap terjaga.

2. Bagi Investor

Investor disarankan untuk tidak hanya menjadikan besarnya CKPN sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan bank. Dalam mengambil keputusan investasi, investor perlu mempertimbangkan berbagai indikator keuangan lainnya, seperti Return on Assets (ROA), Net Interest Margin (NIM), Non-Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), serta faktor-faktor ekonomi yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan.

3. Bagi Regulator

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) diharapkan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi PSAK 71 agar penerapan standar tersebut berjalan secara konsisten di seluruh industri perbankan. Selain itu, regulator perlu terus memberikan pedoman dan sosialisasi kepada perbankan mengenai penerapan metode *Expected Credit Loss* (ECL) sehingga kualitas pencadangan kredit dapat semakin baik dan mampu mendukung stabilitas sistem keuangan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi

profitabilitas perbankan, seperti Non-Performing Loan (NPL), Capital Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), ukuran perusahaan (*firm size*), maupun faktor-faktor makroekonomi. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel, menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, atau menerapkan metode analisis yang lebih komprehensif, seperti regresi data panel atau regresi berganda, sehingga diperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas perbankan secara lebih menyeluruh.